



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Soekati Binti Sajid Tjokro Atmodjo, tanggal lahir 17 Februari 1942 / umur 80, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Mojopahit No. 65, RT. 023 RW. 007, Kelurahan Winogo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

Suryono Bin Sajid Tjokro Atmodjo, tanggal 01 Januari 1946 / umur 76, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Tri Dharma Utama II RT. 001, RW. 012, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Sugiarto Harsono bin Sajid Tjokro Atmodjo, lahir di Madiun, 04 Mei 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S2 (Strata II), tempat kediaman di Jalan Argomanis No. 12, RT.022 RW.007, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai **Pemohon III**;

Agus Harsono bin Sajid Tjokro Atmodjo, lahir di Madiun, 01 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Purwosari No. 06 RT. 011 RW. 004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Nurcahyo Pratama bin Misdi Moehaditjahjo, lahir di Surabaya, 07 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rungkut Mejoyo Selatan 8/2 U-34 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Pemohon V**;

Ghandy Dwi Nurcahyo bin Misdi Moehaditjahjo, lahir di Surabaya, 03 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kapas Madya 4-O/25 RT. 015 RW. 002, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Pemohon VI.**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Rosyih Pamudji, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Argomanis No. 30 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 218/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 10 November 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 80/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Imanredjo B. Soewoeh telah meninggal pada 10 Oktober 1942 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun No.

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3577-KM-10022021-00016 tertanggal 10 Februari 2021

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Imanredjo B Soewoeh menikah dengan Almarhumah B. Soewoeh yang juga telah meninggal pada 13 Februari 1976 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun No. 3577-KM-10022021-00017 tertanggal 10 Februari 2021.
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Imanredjo B Soewoeh dengan Almarhumah B Soewoeh memiliki 1 (satu) orang anak kandung/anak tunggal yang bernama Sri Ajem binti Imanredjo
4. Bahwa Sri Ajem binti Imanredjo semasa hidupnya menikah dengan Sajid Tjokroatmodjo bin Sastro Sentono dengan memiliki 6 (enam) orang anak yakni:
 1. Soebandi Bin Sajid Tjakroatmodjo
 2. Soekati Binti Sajid Tjokroatmodjo
 3. Suryono Bin Sajid Tjokroatmodjo
 4. Sugiarto Harsono Bin Sajid Tjokroatmodjo
 5. Agus Harsono Bin Sajid Tjokroatmodjo
 6. Bawuk Setyowati Binti Sajid Tjokroatmodjo (Almarhumah)
5. Bahwa Almarhumah Sri Ajem binti Imanredjo telah meninggal dunia pada 13 Oktober 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun No: 3577-KM-22012021-0004 tertanggal 22 Januari 2021 dan Almarhum Sajid Tjokroatmodjo bin Sastro Sentono telah meninggal dunia pada 26 Mei 1985 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun No: 3577-KM-22012021-0003 tertanggal 22 Januari 2021
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sri Ajem binti Imanredjo hanya menikah satu kali dengan Sajid Tjokroatmodjo bin Sastro Sentono dengan memiliki 6 (enam) orang anak kandung sebagaimana tersebut pada poin 2

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua).

7. Bahwa salah satu anak kandung dari Almarhumah Sri Ajem binti Iman Redjo dan Sajid Tjokroatmodjo bin Sastro Sentono yang bernama Bawuk Setyowati binti Sajid Tjokroatmodjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1997 di Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya No: 3578-KM-14042021-0104 tertanggal 14 April 2021
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Bawuk Setyowati binti Sajid Tjokroatmodjo menikah dengan Misdi Moehaditjahjo dengan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama ANDY NURCAHYO PRATAMA bin MISDI MOEHADITJAHJO dan GANDHY DWI NURCAHYO bin MISDI MOEHADITJAHJO.
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Imanredjo B Soewoeh yang telah meninggal pada 10 Oktober 1942 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun No. 3577-KM-10022021-00016 tertanggal 10 Februari 2021

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Almarhum Imanredjo B. Soewoeh telah meninggal pada 10 Oktober 1942 semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah B. Soewoeh yang juga telah meninggal pada 13 Februari 1976 dengan memiliki 1 (satu) orang anak kandung/anak tunggal yang bernama SRI AJEM binti IMANREDJO.
3. Menetapkan Almarhumah Sri Ajem binti Imanredjo yang telah meninggal dunia pada 13 Oktober 2010 yang pada masa hidupnya menikah dengan Almarhum Sajid Tjokroatmodjo bin Sastro Sentono telah meninggal dunia

Halaman 4 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 26 Mei 1985 memiliki 6 (enam) orang anak kandung yang bernama:

1. SOEBANDI Bin SAJID TJOKROATMODJO
 2. SOEKATI binti SAJID TJOKROATMODJO
 3. SURYONO bin SAJID TJOKROATMODJO
 4. SUGIARTO HARSONO bin SAJID TJOKROATMODJO
 5. AGUS HARSONO bin SAJID TJOKROATMODJO
 6. BAWUK SETYOWATI binti SAJID TJOKROATMODJO
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dan Mustahak untuk memiliki semua harta waris yang beratas nama Imanredjo B Soewoeh dan Ari Ajem binti Imanredjo adalah anak kandung dari Almarhumah Sri Ajem binti Imanredjo yang bernama:
1. SOEKATI binti SAJID TJOKROATMODJO
 2. SURYONO bin SAJID TJOKROATMODJO
 3. SUGIARTO HARSONO bin SAJID TJOKROATMODJO
 4. AGUS HARSONO bin SAJID TJOKROATMODJO
 5. ANDY NURCAHYO PRATAMA bin MISDI MOEHADITJAHJO (selaku ahli waris pengganti dari (Alm) BAWUK SETYOWATI binti SAJID TJOKROATMODJO)
 6. GANDHY DWI NURCAHYO bin MISDI MOEHADITJAHJO (selaku ahli waris pengganti dari (Alm) BAWUK SETYOWATI binti SAJID TJOKROATMODJO)

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya kami ucapkan terimakasih.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Rosyih Pamudji, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Argomanis No. 30 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 218/Kuasa/XI/2022/PA.Mn

Halaman 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Hakim;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Pemohon untuk beracara secara Elektronik, serta penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara e litigasi;

Bahwa kemudian Hakim meminta persetujuan tertulis kepada Pemohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara Elektronik, maka Hakim membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) penetapan untuk acara pembacaan Permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*court Calender*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soekati, nomor 3577025702420001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryono, nomor 3174060101460002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiarto Harsono, nomor 3577030405520004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Harsono, nomor 3577020108560001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andy Nurcahyo Pratama, nomor 3578150710850001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ghandy Dwi Nurcahyo, nomor 3578150307890001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soekati, nomor 3577021503160003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suryono, nomor 3174060901097606, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugiarto Harsono, nomor 3577032104072609, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Harsono, nomor 3577010509140004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andy Nurcahyo Pratama, nomor 3578152010100011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ghandy Dwi Nurcahyo, nomor 3578101709140006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imanredjo B Soewoeh, nomor 3577-KM-10022021-0016 tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama B Soewoeh, nomor 3577-KM-10022021-0017 tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Ayem, nomor 3577-KM-22012021-0004 tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sajid Tjokroatmodjo, nomor 3577-KM-22012021-0003 tanggal 22 Januri 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bawuk Setyowati, nomor 3578-KM-14042021-0104 tanggal 14 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;
18. Fotokopi Surat Kawin, nomor 2973 tanggal 9 Agustus 1938, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun, bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;

19. Asli Silsilah Riwayat Hidup Keluarga Imanredjo B Soewoeh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19
20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para Ahli Waris, Para Saksi dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan Camat Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tanggal 04 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;
21. Fotokopi Surat Pembagian Waris yang ditandatangani oleh para Ahli Waris, Para Saksi dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tanggal 04 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;
22. Fotokopi Buku Tanah, Sertifikat Hak Milik No.561, atas nama Sri Ajem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;
23. Fotokopi Persil No.1002, atas nama Imanredjo B Soewoeh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23
24. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No.1002, atas nama Imanredjo B. Soewoeh, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24;

B. Saksi :

1. **Marimin bin Sumo Saleh**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit No.54 B Gg. Dinamika RT.022 RW.007, Kelurahan WInongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Sri Ajem binti Imanredjo;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Imanredjo dan ibu bernama B. Soewoeh
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1942 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1976, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Sajid Tjokroatmodjo bin Sastro Sentono pada tanggal tanggal 09 Agustus 1938 di Madiun Lor ;
- Bahwa Pewaris mempunyai 6 orang anak yang bernama
 - Soebandi Bin Sajid Tjokroatmodjo
 - Soekati Binti Sajid Tjokroatmodjo
 - Suryono Bin Sajid Tjokroatmodjo
 - Sugianto Harsono Bin Sajid Tjokroatmodjo
 - Agus Harsono Bin Sajid Tjokroatmodjo
 - Bawuk Setyowati Binti Sajid Tjokroatmodjo (Almarhumah)

Halaman 11 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soebandi Bin Sajid Tjokroatmojo telah meninggal dunia, dia tidak pernah menikah selama hidupnya;
 - Bahwa Bawuk Setyowati Bin Sajid Tjokroatmojo juga telah meninggal dunia pada 17 Mei 1997, dengan meninggalkan dua anak yaitu ANDY NURCAHYO PRATAMA bin MISDI MOEHADITJAHJO dan GANDHY DWI NURCAHYO bin MISDI MOEHADITJAHJO;
 - Bahwa pewaris Sri Ajem binti Imanredjo meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2010 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1985 disebabkan karena karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Imanredjo B Soewoeh yang telah meninggal pada 10 Oktober 1942;
2. **JF. Sumarkun bin Kartodiharjo**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit No.52 B RT.025 RW.008, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa pewaris bernama Sri Ajem binti Imanredjo merupakan anak kandung dari Imanredjo dan B. Soewoeh
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1976 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1942;

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal tanggal 09 Agustus 1938 di Madiun Lor, pewaris telah menikah dengan Sajid Tjokroatmodjo bin Sastro Sentono;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris Sri Ajem binti Imanredjo punya 6 (enam) anak masing-masing bernama:
 - Soebandi Bin Sajid Tjokroatmodjo
 - Soekati Binti Sajid Tjokroatmodjo
 - Suryono Bin Sajid Tjokroatmodjo
 - Sugiarto Harsono Bin Sajid Tjokroatmodjo
 - Agus Harsono Bin Sajid Tjokroatmodjo
 - Bawuk Setyowati Binti Sajid Tjokroatmodjo (Almarhumah)
- Bahwa Soebandi Bin Sajid Tjokroatmojo telah meninggal dunia, dia tidak pernah menikah selama hidupnya;
- Bahwa Bawuk Setyowati Bin Sajid Tjokroatmojo juga telah meninggal dunia pada 17 Mei 1997, dengan meninggalkan dua anak yaitu ANDY NURCAHYO PRATAMA bin MISDI MOEHADITJAHJO dan GANDHY DWI NURCAHYO bin MISDI MOEHADITJAHJO;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1985 disebabkan karena karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang

Halaman 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustahak dari Almarhum Imanredjo B Soewoeh yang telah meninggal pada 10 Oktober 1942;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 218/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 10 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Madiun, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan Pemohon menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara **e litigasi** di Pengadilan Agama Kota Madiun (PERMA

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Sri Ajem binti Imanredjo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 s/d P.12 berupa kartu keluarga para Pemohon, telah terbukti bahwa para pemohon masih satu silsilah keluarga sebagai anak dari Sri Ajem dan juga cucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.17 yaitu Kutipan Akta Kematian ImanRedjo, B. Soewoeh, Sri Ajem, Sajid Tjokroatmodjo dan Bawuk Setyowati, terbukti bahwa mereka tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1942, 13 Februari 1976, 13 Oktober 2010, 26 Mei 1985, 17 Mei 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Sri Ajem binti Imanredjo dan Sajid Tjokroatmodjo bin Sastro Sentono adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 09 Agustus 1938 di Madiun Lor;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19 s/d P.21 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari Si Ajem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 s/d P.24 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa berupa tanah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Sri Ajem binti Imanredjo adalah anak kandung dari ayah bernama Imanredjo dan ibu bernama B. Soewoeh
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1942 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1976, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Sajid Tjokroatmodjo bin Sastro Sentono pada tanggal tanggal 09 Agustus 1938 di Madiun Lor ;
4. Bahwa pewaris Sri Ajem binti Imanredjo punya 6 anak bernama
 1. SOEBANDI Bin SAJID TJOKROATMODJO
 2. SOEKATI binti SAJID TJOKROATMODJO
 3. SURYONO bin SAJID TJOKROATMODJO
 4. SUGIARTO HARSONO bin SAJID TJOKROATMODJO
 5. AGUS HARSONO bin SAJID TJOKROATMODJO
 6. BAWUK SETYOWATI binti SAJID TJOKROATMODJO
5. Bahwa Soebandi dan Bawuk Setyowati telah meninggal dunia, Soebandi tidak pernah nikah, sementara Bawuk Setyowati punya dua anak bernama ANDY NURCAHYO PRATAMA bin MISDI MOEHADITJAHJO dan GANDHY DWI NURCAHYO bin MISDI MOEHADITJAHJO;
6. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2010 disebabkan karena sakit;
7. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1985 disebabkan karena karena sakit
8. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Imanredjo B Soewoeh yang telah meninggal pada 10 Oktober 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Sri Ajem binti Imanredjo beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Sri Ajem binti Imanredjo harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris dan dua cucu Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pewaris dan dua cucu Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Sri Ajem binti Imanredjo (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Sri Ajem binti Imanredjo yang telah meninggal dunia pada 13 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Sri Ajem binti Imanredjo** adalah:
 - 2.1 **Soekati binti Sajid Tjokroatmodjo** (anak Pewaris)
 - 2.2 **Suryono bin Sajid Tjokroatmodjo** (anak Pewaris)
 - 2.3 **Sugiarto Harsono bin Sajid Tjokroatmodjo** (anak Pewaris)
 - 2.4 **Agus Harsono bin Sajid Tjokroatmodjo** (anak Pewaris)
 - 2.5 **Andy Nurcahyo Pratama bin Misdi Moehaditjahjo** (cucu Pewaris)
 - 2.6 **Gandhy Dwi Nurcahyo bin Misdi Moehaditjahjo** (cucu Pewaris)
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima Rupiah)